

Lampiran 12

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

1. Dalam laporan keuangan publikasi ini, pos-pos yang termasuk dalam aktiva produktif disajikan dalam kelompok terkait dan tidak terkait. Pihak terkait adalah pihak-pihak yang terkait dengan bank dan perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Untuk Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, pos-pos tersebut tidak dikelompokkan terkait dan tidak terkait.
2. Seluruh komponen Aktiva Produktif dirinci berdasarkan kualitasnya yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M) sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif.
3. Kredit kepada pihak ketiga adalah kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif. Jumlah pos ini sama dengan pos sandi (170) neraca LBU (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Pos ini diuraikan lebih lanjut dengan pedoman sebagai berikut :
 - 3.1. Pos Kredit Usaha Kecil adalah kredit yang diberikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (Sandi Golongan Kredit 11 dan 19).
 - 3.2. Pos kredit untuk properti adalah penjumlahan dari kredit dalam Rupiah dan valuta asing kepada:
 - a. perusahaan real estate untuk pengadaan tanah dan bangunan termasuk fasilitasnya untuk dijual/ disewakan;

- b. kontraktor untuk pembangunan gedung, perkantoran, perumahan dan pertokoan; dan
- c. perorangan untuk pemilikan dan pemugaran rumah.

Dalam pos ini tidak termasuk Kredit yang tergolong KUK.

Pos ini dibagi 2 (dua) yakni direstrukturisasi dan tidak direstrukturisasi.

3.3. Pos kredit properti dan kredit lainnya yang direstrukturisasi adalah kredit yang direstrukturisasi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Kredit.

Untuk Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, pos ini tidak dirinci dengan jenis kredit properti.

- 4. Pos penempatan pada bank lain adalah sama dengan pos sandi (130) neraca LBU, kecuali penempatan pada bank lain dalam bentuk **Margin Deposit** (40), Setoran Jaminan (45), Cek Perjalanan (77), Dana Pelunasan Obligasi (79)
- 5. Pos surat berharga adalah surat berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (120-20), **Call Money** (120-30), serta surat berharga yang dimiliki (140) pada neraca LBU.
- 6. Penyertaan kepada pihak ketiga adalah sama dengan sandi (200) neraca LBU.
- 7. Tagihan Lain kepada pihak ketiga adalah sama dengan sandi (190) neraca LBU.
- 8. Komitmen dan Kontinjensi kepada Pihak Ketiga adalah terdiri dari **Irrevocable L/C** yang masih berjalan (561 dan 562), garansi yang diberikan (599).
- 9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk disusun dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
- 10. Total Aset yang dijaminan adalah aset Bank yang diikat sebagai agunan atas transaksi tertentu.